



PUTUSAN

Nomor 380 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNUS ABDUL Alias UNU;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 14 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tualango, Kecamatan Tilango,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUNUS ABDUL ALIAS UNU, pada hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2011, sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap isteri sah Terdakwa (saksi korban MIMI SURYANI HUSAIN), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terjadi adu mulut antara Terdakwa YUNUS ABDUL dengan isterinya yaitu saksi korban MIMI SURYANI HUSAIN yang mana sebelumnya Terdakwa meminta agar saksi korban meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar uang muka pembelian mobil, namun hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh saksi korban karena saksi korban belum sempat memasukkan permohonan pinjaman ke Bank, selain itu Terdakwa mengira bahwa kakak saksi korban yaitu saksi KARLINA HUSAIN yang juga tinggal serumah dengan Terdakwa dan saksi korban, telah menyampaikan hal-hal yang menjelek-jelekan Terdakwa kepada Pihak Dealer mobil sehingga pihak dealer



membatalkan permohonan pengambilan mobil Terdakwa. Saat adu mulut tersebut, Terdakwa menyuruh agar saksi KARLINA HUSAIN turun dari rumah, namun saksi korban menjawab: "kiapa kita pe kaka ngana bawa-bawa dalam masalah ini, kalo ngana mo kaseh turun kita pe kaka, kita juga mo turun dari rumah ini", karena kesal tidak mendapatkan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa dan mendengar perkataan saksi korban tersebut dengan emosi Terdakwa langsung pergi ke dapur dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali sambil memegang sebuah parang di tangan kanannya dan menghampiri saksi Korban serta mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah kepala dan wajah saksi korban dengan berulang-ulang sambil berkata dengan suara keras "kita mo bunuh ngana, turun ngana dari rumah ini", sambil mendorong-dorong saksi korban mendorong-dorong dengan tangan kanannya yang memegang parang hingga saksi korban ketakutan dan lari pergi dari rumah tersebut dengan hanya mengenakan pakaian di badan dan tanpa alas kaki, selanjutnya Terdakwa merusak-rusak meja dan kursi serta barang-barang milik saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma serta takut untuk pulang ke rumah, dan belum bisa bekerja sebagaimana biasanya sebagai PNS RRI Gorontalo karena takut Terdakwa akan mencari saksi korban ditempat kerjanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YUNUS ABDUL ALIAS UNU, pada hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2011, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah Tangga yaitu terhadap isteri sah Terdakwa (saksi korban MIMI SURYANI HUSAIN), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terjadi adu mulut antara Terdakwa YUNUS ABDUL dengan isterinya yaitu saksi korban MIMI SURYANI



HUSAIN yang mana sebelumnya Terdakwa meminta agar saksi korban meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar uang muka pembelian mobil, namun hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh saksi korban karena saksi korban belum sempat memasukkan permohonan pinjaman ke Bank, selain itu Terdakwa mengira bahwa kakak saksi korban yaitu saksi KARLINA HUSAIN, yang juga tinggal serumah dengan Terdakwa dan saksi korban, telah menyampaikan hal yang menjelek-jelekkan Terdakwa kepada Pihak Dealer mobil sehingga pihak dealer membatalkan permohonan pengambilan mobil Terdakwa. Saat adu mulut tersebut, Terdakwa menyuruh agar saksi KARLINA HUSAIN turun dari rumah, namun saksi korban menjawab: "kiapa kita pe kaka ngana bawa-bawa dalam masalah ini, kalo ngana mo kaseh turun kita pe kaka, kita juga mo turun dari rumah ini", karena kesal tidak mendapatkan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa dan mendengar perkataan saksi korban tersebut dengan emosi Terdakwa langsung pergi ke dapur dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali sambil memegang sebuah parang di tangan kanannya dan menghampiri saksi korban serta mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah kepala dan wajah saksi korban dengan berulang-ulang sambil berkata dengan suara keras "kita mo bunuh ngana, turun ngana dari rumah ini", sambil mendorong-dorong saksi korban dengan tangan kanannya yang memegang parang hingga saksi korban ketakutan dan lari pergi dari rumah tersebut dengan hanya mengenakan pakaian di badan dan tanpa alas kaki, selanjutnya Terdakwa merusak-rusak meja dan kursi serta barang-barang milik saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma serta takut untuk pulang ke rumah, dan belum bisa bekerja sebagaimana biasanya sebagai PNS RRI Gorontalo karena takut Terdakwa akan mencari saksi korban di tempat kerjanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klas IB Limboto, tanggal 8 Februari 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ABDUL Alias UNU, bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS ABDUL Alias UNU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran sekitar 37 cm, dengan ujung parang lebarnya sekitar 5,5 cm dan pangkalnya sekitar 2,5 cm dengan gagang melingkar terbuat dari kayu berukuran 5 cm dirampas untuk dimusnahkan atau dihancurkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, Nomor 155/PID.B/2011/PN.LBT, tanggal 22 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ABDUL Alias UNU, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran 37 cm dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 14/PID/2012/PT.GTLO, tanggal 30 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 Februari 2012, Nomor: 155/Pid.B/2011/PN.Lbt, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/AktaPid/2012/PN.LBT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2012, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, pada tanggal 3 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 380 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2012, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, pada tanggal 3 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya karena putusan tersebut, menurut hukum adalah tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan, dimana antara terdakwa dan saksi korban adalah suami, isteri yang sah, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Putusan tersebut;
- Bahwa seharusnya perkara Ini saya di pidana perjanjian/percobaan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dimana kami sebelum dijatuhi hukuman pidana penjara kami antara terdakwa dan saksi korban (suami/isteri) telah berdamai dan saling memanfaatkan dan disertai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi korban yaitu tidak keberatan atas kejadian ini surat tersebut terlampir dalam berkas perkara dan dalam Memori Kasasi ini;
- Bahwa oleh karena itu dari kedua keputusan tersebut, menurut hukum adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan perkara ini olehnya itu patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa/mengadili perkara ini;
- Bahwa penerapan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Gorontalo, adalah pertimbangan secara sepihak dan berat sebelah karena antara Terdakwa dan saksi korban adalah suami/isteri yang sudah damai dan rukun dan tidak bermasalah namun hal tersebut tidak di pertimbangkan oleh kedua putusan tersebut, sehingga permohonan kasasi haruslah dibebaskan dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa dari keberatan/alasan tersebut di atas, patutlah putusan-putusan tersebut sebaiknya dibatalkan oleh Majelis Kasasi, sebab kasus ini adalah suatu kesalahpahaman atau kesalah pengertian diantara terdakwa dan saksi korban, sehingga telah menimbulkan konflik atau emosi kedua belah pihak lantaran urusan pribadi;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 380 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, haruslah dibatalkan oleh Majelis Kasasi, sebab setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran atau percecokan dan bukan rumah tangga kalau tiada persoalan, dan peristiwa ini sudah diselesaikan secara jalan damai diantara keluarga kedua belah pihak akan perdamaian tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh kedua putusan baik oleh tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara a quo seharusnya lebih ringan berhubung karena saksi korban telah berdamai, dapat dibenarkan dengan alasan:

- Pidana penjara selama 5 bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah sepatasnya ditinjau kembali berhubung pada waktu putusan dijatuhkan *Judex Facti* belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban. Bahwa dalam praktek perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa seharusnya dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa dengan saksi korban masih terikat tali perkawinan dan keduanya belum ada keinginan untuk melakukan perceraian sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan tentu saja hal ini akan menjadi masalah tersendiri bagi saksi korban dan anaknya, berkaitan soal pembiayaan rumah tangga. Bahwa penjatuhan pidana selama 5 bulan justru dapat memicu terjadinya perceraian dan berpotensi pula anak Terdakwa dan saksi korban tidak mau kembali baik;
- Bahwa keinginan saksi korban untuk memaafkan Terdakwa disebabkan adanya harapan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan hidup bersama secara rukun dan damai dan di masa datang Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan KDRT;
- Bahwa pendekatan melalui *restorative justice* dapat menjadi salah satu alasan pertimbangan untuk meringankan hukum untuk kepentingan dua belah pihak untuk suatu tujuan yang lebih mulia. Pertanyaan besar, apakah Hakim harus menghukum (berat) Terdakwa padahal saksi korban (isteri) sudah memaafkan dan sudah kembali rukun?
- Berdasarkan hal tersebut, perdamaian saksi korban dengan Terdakwa bukan merupakan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana melainkan hanya dapat menjadi alasan untuk meringankan hukum;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 380 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 14/PID/2012/PT.GTLO, tanggal 30 Maret 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, Nomor 155/PID.B/2011/PN.LBT, tanggal 22 Februari 2012, harus diperbaiki sekedar mengenai **lamanya pidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YUNUS ABDUL Alias UNU, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 14/PID/2012/PT.GTLO, tanggal 30 Maret 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Limboto, Nomor 155/PID.B/2011/PN.LBT, tanggal 22 Februari 2012, sekedar mengenai **lamanya pidana**, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS ABDUL Alias UNU, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran 37 cm dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 380 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2015**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum

Ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001